

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga yang memegang kekuasaan legislatif, yakni kekuasaan yang pertama kali mencerminkan adanya kedaulatan rakyat.<sup>1</sup> Kedudukan serta peran tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam ketentuan tersebut, ditetapkan bahwa DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan melalui peran DPR dalam membentuk peraturan perundang-undangan, mengelola kebijakan anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Fungsi legislasi diwujudkan melalui kewenangan DPR untuk menyusun dan menetapkan Undang-Undang. Adapun fungsi anggaran dilaksanakan dengan membahas serta menyetujuiatau menolak rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Sementara itu, fungsi pengawasan dilakukan melalui pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan Undang-Undang maupun APBN guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.

Selain melaksanakan ketiga fungsi konstitusionalnya, DPR juga menjalankan sejumlah kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Muchlisin, Kedudukan serta fungsi DPR dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, (*Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 3 No. 2, 2019). Hlm. 127.

Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Seluruh kewenangan ini dirumuskan untuk memastikan berjalannya mekanisme *checks and balances* antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.<sup>2</sup> Sejalan dengan itu, setiap anggota DPR dibebani kewajiban normatif, antara lain menjunjung dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan ketentuan UUD 1945, serta mematuhi seluruh peraturan perundangan-undangan.

Anggota DPR juga dituntut untuk menjaga kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menaati prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, serta mematuhi tata tertib dan kode etik lembaga. Kewajiban lainnya meliputi menjaga hubungan kerja yang etis dengan lembaga negara lain, menyerap aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan kunjungan kerja secara berkala, menindaklanjuti setiap pengaduan publik, serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.<sup>3</sup>

Selain kewajiban tersebut, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat juga disertai dengan tiga hak institusional, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan

---

<sup>2</sup> N. F. Herviana et al., “Prinsip Checks and Balances terhadap Kewenangan Lembaga Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Kritis Studi Hukum* Vol. 9, No. 11 (2024): 167–168.

<sup>3</sup> G. Supriatna, I. W. Rideng, dan I. N. Surata, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Buleleng Periode 2009–2014 Berdasarkan Pengaduan Masyarakat,” *Kertha Widya: Jurnal Hukum* Vol. 3, No. 1 (Agustus 2015): hlm. 60.

terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pada tingkat individual, setiap anggota DPR memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 80 UU MD3, antara lain hak mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul atau pendapat, menggunakan hak memilih dan dipilih, membela diri, memperoleh imunitas sesuai ketentuan hukum, serta menikmati hak protokoler, keuangan, dan administratif. Selain itu, anggota DPR berwenang melakukan pengawasan, memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihan, serta melaksanakan sosialisasi undang-undang kepada masyarakat sebagai bagian dari peran representatifnya.

Sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi rakyat, Pelaksanaan fungsi DPR diikuti dengan pemberian hak keuangan dan administratif bagi setiap anggotanya, termasuk fasilitas perumahan. Ketentuan mengenai pemberian tunjangan perumahan memiliki dasar hukum yang kuat yaitu UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)<sup>4</sup> beserta perubahannya dalam UU No. 13 Tahun 2019, serta diperkuat dengan peraturan turunannya, termasuk Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR.

Fasilitas ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mendukung optimalisasi kinerja anggota dewan, terutama dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak selama bertugas di Ibu Kota Negara. Namun demikian, implementasinya kerap memunculkan kritik publik terkait besaran dan urgensinya, terutama ketika dibandingkan dengan kondisi sosial-ekonomi

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

masyarakat yang masih menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk akses terhadap hunian layak. Dalam konteks ini, prinsip keadilan sudah seharusnya menjadi fondasi pemberian segala bentuk fasilitas negara.<sup>5</sup>

Sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Jenderal DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024, menetapkan bahwa anggota DPR berhak menerima tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas. Sorotan ini semakin mengemuka menyambut periode jabatan 2024-2029, di mana anggaran untuk lembaga legislatif kembali menjadi bahan pembahasan karena dianggap tidak mencerminkan asas keadilan sosial, terutama di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih mengalami ketimpangan dan kesulitan.<sup>6</sup>

Dari perspektif hukum positif, asas keadilan merupakan asas fundamental yang tercantum dalam Pancasila, khususnya Sila Kelima, serta dalam konstitusi UUD 1945. Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang," yang mengimplikasikan bahwa penggunaan uang rakyat (APBN) harus dilakukan secara adil, bertanggung jawab, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka kebijakan tersebut dapat dinilai

---

<sup>5</sup> Markus Gunawan, Buku Pintar Calon Anggota legislatif, DPR, DPRD dan DPD, (Jakarta: Visi Media, 2008), hlm. 42.

<sup>6</sup> "Paradoks Fungsi Budgeting DPR dalam Penetapan Tunjangan Anggota Dewan: Analisis Konflik Kepentingan dan Mekanisme Check and Balances dalam Sistem Hukum Anggaran Negara Indonesia," *Jasa Pembuatan Tulisan Hukum (blog)*, diakses 24 Januari 2026, <https://jasapembuatantulisanhukummantap.blogspot.com/?m=1>.

sah dan adil sepanjang memiliki landasan hukum yang jelas dan sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, apabila ditinjau melalui perspektif *fiqh siyasah* (hukum politik Islam), konsep keadilan (*al-'adalah*) menempati posisi yang sangat sentral dalam mengatur hubungan antara pemimpin (*ulil amri*) dan rakyatnya (*ra'iyyah*). Konsep maslahah (kemanfaatan umum) menjadi prinsip utama dalam pengelolaan harta negara (*baitul mal*). Seorang pemimpin atau wakil rakyat tidak boleh menggunakan wewenangnya untuk memperkaya diri atau mendapatkan hak-hak istimewa (*istighlal*) yang justru memberatkan rakyat.<sup>7</sup> Oleh karena itu, pemberian tunjangan ini perlu diuji dari aspek keadilan, kemaslahatan, serta keseimbangan antara hak dan tanggung jawab pejabat publik terhadap rakyat yang diwakilinya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Penelitian berjudul “Analisis Regulasi Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPR RI Periode Jabatan 2024-2029 dalam Perspektif *Fiqh siyasah*” menarik dan relevan untuk dilakukan agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini, peneliti dapat menganalisis secara mendalam landasan yuridis dan prinsip keadilan dalam kebijakan pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji keterpaduan antara ketentuan hukum positif dan nilai-nilai keadilan dalam *fiqh siyasah*, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif

---

<sup>7</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh al-Dawlah fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1997), hlm. 75–78.

mengenai apakah pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI periode 2024-2029 telah memenuhi asas keadilan secara holistik.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan beberapa teori. Pertama, teori asas keadilan digunakan sebagai pijakan konseptual untuk menilai sejauh mana kebijakan pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI mencerminkan prinsip keadilan, baik secara normatif maupun substantif. Teori ini menjadi kerangka dalam mengkaji apakah kebijakan tersebut telah memenuhi rasa keadilan publik, tidak menimbulkan kesenjangan sosial, serta sejalan dengan tujuan hukum yang menjamin kesejahteraan bersama. Kedua, teori legitimasi dipakai untuk melihat sejauh mana kebijakan tunjangan perumahan DPR diterima bukan hanya secara hukum, tetapi juga oleh masyarakat. Ketiga, hukum positif dijadikan kerangka untuk menilai dasar legalitas pemberian tunjangan tersebut. Keempat, *fiqh siyasah* digunakan untuk menilai kebijakan dari perspektif Islam, apakah sesuai dengan prinsip keadilan, kepatutan, dan kemaslahatan.

Dengan menggabungkan metode penelitian dan kerangka teori ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara dan etika politik di Indonesia, menuju tata kelola pemerintahan yang lebih adil dan bermartabat.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada munculnya polemik publik mengenai kebijakan pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI periode

jabatan 2024–2029 yang dinilai tidak mencerminkan asas keadilan. Maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menjadi batasan dari pembahasan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI periode jabatan 2024-2029 ?
2. Bagaimana pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI periode jabatan 2024-2029 dalam perspektif *fiqh siyasah*?
3. Bagaimana regulasi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI periode jabatan 2024-2029 dalam perspektif *fiqh siyasah* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus dan pertanyaan dalam penelitian diatas maka tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI periode jabatan 2024-2029.
2. Untuk mengetahui pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI periode jabatan 2024-2029 dalam perspektif *fiqh siyasah*.
3. Untuk mengetahui regulasi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI periode jabatan 2024-2029 dalam perspektif *fiqh siyasah*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akademik, khususnya pada bidang ilmu hukum dan studi keislaman. Penelitian ini berfokus asas keadilan terhadap

pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI periode jabatan 2024–2029 yang tertuang pada Surat Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nomor B/733/RT.01/09/2024 Tahun 2024 tentang penyerahan kembali rumah jabatan anggota dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta perubahannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang UU MD3.

Dengan adanya penelitian ini, pemahaman akademik mengenai kesesuaian antara hukum positif dan kebijakan pemerintah dalam pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI semakin berkembang. Selain itu, Penelitian ini berfungsi sebagai bahan perbandingan antara teori dari mata kuliah yang didapat dibangku perkuliahan dengan fakta yang didapat di lapangan.

- b. Keberadaan penelitian ini juga diharapkan bisa memperluas wawasan keilmuan dan pengembangan teori hukum, melalui dua perspektif penting yaitu hukum positif dan *fiqh siyasah*. Dari perspektif hukum positif, penelitian ini berfungsi sebagai referensi ilmiah mengenai

relevansi dan implikasi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI terhadap prinsip keadilan, kepatuhan hukum, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, dari perspektif *fiqh siyasah*, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai legitimasi, etika, dan prinsip keadilan dalam pemberian fasilitas kepada pejabat publik berdasarkan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, penelitian ini akan memperkuat landasan konseptual bagi pengembangan literatur ilmiah dan referensi di bidang hukum, khususnya tentang asas keadilan dan pemberian tunjangan, fasilitas, serta etika hukum pejabat negara.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi berbagai kalangan, terutama bagi lembaga legislatif DPR RI serta masyarakat luas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pihak-pihak terkait, antara lain :

### a. Bagi Lembaga Legislatif DPR RI

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi para pemangku kepentingan, khususnya lembaga legislatif, dalam merumuskan ataupun mengevaluasi kebijakan pemberian tunjangan perumahan kepada anggota DPR RI. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan objektif mengenai pentingnya penerapan asas keadilan sebagai landasan dalam setiap kebijakan, sehingga keputusan

yang diambil tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban secara adil. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan untuk lebih berorientasi pada nilai keadilan dalam upaya menjaga legitimasi dan kepercayaan publik.

b. Bagi Masyarakat Luas

Selain bagi pembuat kebijakan, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai sarana edukasi kritis terhadap kebijakan publik. Dengan berlandaskan pada asas keadilan dalam perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*, masyarakat diharapkan dapat menilai secara objektif dan proporsional terhadap pemberian fasilitas kepada pejabat negara, sehingga mampu meningkatkan partisipasi aktif dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi kalangan akademisi dan pembuat kebijakan, tetapi juga berperan sebagai instrumen pendidikan publik dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan politik yang berorientasi pada prinsip keadilan.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi kajian selanjutnya pada bidang hukum positif, hukum Islam (*fiqh siyasah*) khususnya terkait analisis kebijakan publik yang berkaitan dengan pemberian tunjangan perumahan kepada pejabat negara. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk

memperluas diskusi akademik mengenai hubungan antara legitimasi hukum positif dan nilai-nilai *fiqh siyasah* dalam praktik ketatanegaraan modern. Dengan demikian, penelitian ini dapat berfungsi sebagai pijakan bagi mahasiswa dalam mengembangkan materi perkuliahan, diskusi ilmiah, maupun penelitian lebih lanjut yang relevan dengan tema serupa.

## **E. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini terdapat sejumlah istilah yang memerlukan penegasan makna agar tidak menimbulkan kerancuan dan pembahasan lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, penulis merasa perlu memberikan batasan melalui penjelasan dalam bentuk definisi konseptual dan definisi operasional sebagai acuan, antara lain :

### **1. Definisi Konseptual**

#### **a. Asas Keadilan**

Keadilan berasal dari kata *adil*, yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Asas keadilan merupakan salah satu asas penting di berbagai hal.<sup>8</sup> Adil pada dasarnya menunjukkan bahwa setiap keputusan atau tindakan harus berlandaskan pada norma-norma yang objektif. Keadilan merupakan konsep yang bersifat relatif karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, sesuatu yang dianggap adil oleh

---

<sup>8</sup> Nabila Mauldy Erwanto et al., "Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* 3, no. 3 (September 2024): 46.

seseorang belum tentu dianggap adil oleh orang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang menyatakan bahwa tindakannya sudah mencerminkan keadilan, hal tersebut harus sesuai dengan ketertiban umum yang berlaku. Skala keadilan sendiri dapat berbeda-beda di setiap tempat, karena setiap masyarakat memiliki ukuran dan pemahaman keadilan yang ditentukan oleh nilai dan tatanan sosial yang berlaku di lingkungannya.

Selanjutnya, yang disebut asas keadilan adalah prinsip dasar yang menuntut agar setiap kebijakan, peraturan, atau keputusan memperlakukan semua pihak secara proporsional, tidak memihak, serta berdasarkan pada hak dan kewajiban masing-masing. Asas ini menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta harmoni dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks hukum, asas keadilan berarti bahwa hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi dan sesuai dengan nilai moral serta norma sosial<sup>9</sup> yang berlaku.

#### **b. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)**

Menurut Pasal 20A Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia adalah sebuah lembaga yang memiliki tiga fungsi utama yaitu, fungsi legislasi yaitu membentuk Undang-undang, fungsi anggaran yaitu membahas dan menyetujui APBN, dan fungsi pengawasan yaitu mengawasi

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 73–75.

pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sesuai dengan Perubahan UUD 1945 yang menegaskan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan, DPR diharapkan mampu bertransformasi menjadi parlemen modern yang tidak hanya memperkuat legitimasi kelembagaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.<sup>10</sup>

#### **c. Tunjangan Perumahan**

Tunjangan perumahan DPR RI adalah fasilitas berbentuk sejumlah dana yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai kompensasi atas kebutuhan akomodasi selama menjalankan masa jabatannya. Pemberian tunjangan ini diatur dalam regulasi resmi negara, pada Surat Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nomor B/733/RT.01/09/2024 Tahun 2024. Anggota DPR RI berhak memperoleh fasilitas berupa gaji, tunjangan melekat, serta tunjangan lain, termasuk tunjangan perumahan, sebagai bagian dari penyelenggaraan tugas kedewanan.<sup>11</sup>

#### **d. Hukum Positif**

Hukum positif biasa dipahami sebagai sekumpulan asas serta kaidah, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang berlaku pada saat

---

<sup>10</sup> Omara, A., Andi, dkk. (2021). Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR dalam perspektif reformasi konstitusi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 163.

<sup>11</sup> Indira Jazmine, Edward B. Roring, Finnova K. Tholemadia, Augustha Simbolon & F. X. Adji Samekto, "Diskursus pengelolaan tunjangan Anggota DPR RI dalam membentuk persepsi keadilan publik," *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 4 (2025), hlm. 121–128.

ini, serta memiliki kekuatan untuk mengikat umum maupun khusus, dan pelaksanaannya ditegakkan oleh atau melalui pemerintah maupun lembaga peradilan dalam suatu negara, termasuk di Indonesia.<sup>12</sup> Pandangan ini memiliki perbedaan dengan teori John Austin yang menekankan bahwa hukum positif lahir dari penetapan suatu otoritas yang berwenang membentuk suatu hukum. Menurut Austin, hukum positif berkaitan erat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kekuasaan pembentuk hukum. Hukum dipandang sebagai perintah dari pembuat undang-undang atau penguasa yang memegang kedaulatan tertinggi. Karenanya, hukum dipersepsikan sebagai suatu sistem norma yang logis serta bersifat tertutup (*closed logical system*).<sup>13</sup>

**e. *Fiqh siyasah***

*Fiqh siyasah* merupakan tarkib idhafi yang tersusun atas kata fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh berarti pemahaman, sedangkan secara terminologis diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah melalui penalaran dan ijtihad mujtahid. Sementara itu, istilah siyasah berasal dari kata *sasa* sebagaimana dijelaskan dalam Lisan *al-'Arab* berarti mengatur, mengurus, dan memimpin. Dalam terminologi, siyasah dimaknai sebagai pengaturan atau kepemimpinan yang ditujukan untuk mencapai kemaslahatan.

---

<sup>12</sup> Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 1.

<sup>13</sup> Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2 (Agustus 2019–Januari 2020), hlm. 202.

Dengan demikian, *fiqh siyasah* dapat dipahami sebagai cabang ilmu fiqh yang membahas pengaturan urusan umat dan negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariat demi terwujudnya kemaslahatan bersama.<sup>14</sup>

## 2. Definisi Operasional

Berdasarkan penjelasan mengenai penegasan istilah secara konseptual sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penegasan istilah secara operasional dalam penelitian ini adalah “Analisis Regulasi Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPR RI Periode Jabatan 2024–2029 dalam Perspektif *Fiqh siyasah*”. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap implementasi kebijakan pemberian tunjangan perumahan yang diatur oleh lembaga legislatif, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan menurut ketentuan hukum nasional dan nilai-nilai keadilan didalam hukum Islam.

Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji bagaimana asas keadilan dapat diterapkan dalam penetapan kebijakan tersebut, apakah telah memenuhi unsur kepatutan, proporsionalitas, dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki dalam hukum positif maupun *fiqh siyasah*. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan adanya keterpaduan antara norma hukum negara dan prinsip keadilan Islam dalam menilai legitimasi, moralitas, serta keadilan kebijakan publik yang berkaitan dengan fasilitas keuangan bagi pejabat negara.

---

<sup>14</sup> Mohamad Bagas Rio R., Rahma Kemala Dewi, dan Sely Agustina, “Tinjauan *Fiqh siyasah* terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia”, *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 242.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi serta memperoleh gambaran yang utuh mengenai struktur pembahasan, penulisan skripsi ini disusun dalam tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Setiap bagian memiliki uraian tersendiri sesuai dengan sistematika penelitian yang telah ditetapkan. Adapun uraian dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

### **a. Bagian Awal Skripsi**

Bagian awal skripsi memuat sejumlah komponen-komponen pendukung yang bersifat administratif, dan informatif, serta pengantar sebelum masuk ke pembahasan inti. Di antaranya adalah halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian karya ilmiah, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dari penulis, abstrak dalam tiga bahasa (Indonesia, Inggris, dan arab), daftar isi, serta lampiran.

### **b. Bagian Inti Skripsi**

Bagian inti skripsi memuat lima bab utama yang berisi pokok penelitian, yaitu pendahuluan, kerangka teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan penelitian, serta penutup. Secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Bab I : Bab ini menjelaskan dan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara teoritik dan praktis, penegasan istilah, kerangka teoritik, dan metode

penelitian, serta sistematika penulisan skripsi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

- 2) Bab II : Bab ini memaparkan peta teori dan landasan konseptual yang berkaitan dengan kajian-kajian yang di bahas peneliti dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut akan menjadi alat bagi peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan mendiskusikan temuan data yang diperoleh oleh peneliti. Landasan teori tersebut menyajikan landasan terkait hukum positif asas keadilan dan tunjangan perumahan DPR RI, serta Prinsip-prinsip *Fiqh siyasah*.
- 3) Bab III : Bab ini peneliti menjelaskan prosedur, tahapan, dan ketentuan yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Dalam bagian ini peneliti akan menyajikan tentang profil DPR RI , aturan-aturan mengenai pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI periode jabatan 2024-2029, serta menganalisis asas keadilan terkait dengan kebijakan pemberian tunjangan tersebut. Selain itu dijelaskan pula teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dengan memanfaatkan data dari situs web, artikel, serta dokumentasi berupa dokumen tertulis yang berhasil dihimpun oleh peneliti.
- 4) Bab IV, V, dan VI : Bab ini menguraikan hasil penelitian dan diskusi (pembahasan penelitian) yang diperoleh sekaligus menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Analisisnya di fokuskan pada asas keadilan terhadap pemberian

tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI periode jabatan 2024-2029 ditinjau dalam perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*.

- 5) Bab VII : Bab ini berisi dua sub-bab, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh, kemudian memberikan saran yang bersifat konstruktif. Saran harus sesuai dengan kegunaan atau manfaat penelitian, maka saran akan ditujukan kepada lembaga DPR RI dan anggota DPR, pemerintah seperti kementerian keuangan atau Sekretariat Jendral DPR, kemudian kepada masyarakat yang diharapkan tetap kritis namun objektif dalam menilai kebijakan publik, dan yang terakhir saran ditujukan kepada akademisi dan peneliti selanjutnya khususnya yang menghubungkan perspektif hukum positif dengan *fiqh siyasah*.

### **c. Bagian Akhir Skripsi**

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang mencantumkan seluruh sumber referensi yang digunakan sebagai rujukan selama proses penelitian dan penulisan baik berupa buku, jurnal, peraturan perundangan, artikel ilmiah, ataupun sumber berita online. Selain itu, dilengkapi pula dengan lampiran-lampiran penting yang mendukung isi pembahasan, seperti dokumen hukum, peraturan perundang-undangan terkait.